

Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab

Saep Saepudin¹ Enceng Iip Syaripudin² Neni Nuraeni³ Fauzan Januari⁴

STAI Al Musaddadiyah Garut

STAI Al Musaddadiyah Garut

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

saep.saepudin.1521@stai-musaddadiyah.ac.id

enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id

neninuraeni@uinsgd.ac.id

fauzanjanuari@uinsgd.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v1i1.139](https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.139)

Abstrak

Dalam Fiqh Muamalah ada Salah satu akad yang dilakukan dalam upaya untuk menjaga harta seseorang, yaitu akad *wadhiah*, karena akad ini setiap manusia pada dasarnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda termasuk dalam menjaga hartanya. Akad *wadhiah* bukanlah akad yang baru, telah banyak karya tulis yang membahas tentang *wadhiah*. dalam tulisan ini penulis khusus akan membahas tentang akad *wadhiah* dalam perspektif Fiqih muamalah. Maka penulis akan mencoba mengkaji *wadhiah* (titipan) ini dari sudut pandang para ulama madzhab yang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pengertian /definisi *wadhiah* tersebut. Secara Fiqhiyah, *wadhiah* dimaknai sebagai sebuah kepercayaan murni tanpa resiko berdasarkan akad tabarru (tolong menolong) ;dimana para pihak sepakat tidak ada keuntungan atau profit yang menjadi motivasi perbuatannya. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *wadhiah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas ataupun dengan syarat. Adapun jumbuh Ulama (Maliki, Syafii, Hambali) mendefinisikan *wadhiah* adalah mewakili orang lain untuk memelihara tertentu dengan cara tertentu.

Kata kunci : *wadhiah, Ulama, Perspektif, Madzhab;*

Abstract

In Fiqh Muamalah, there is one contract performed in an effort to safeguard someone's wealth, namely the wadhiah contract, because through this contract, each individual inherently possesses varying abilities, including in safeguarding their wealth. The wadhiah contract is not a new concept; there have been numerous writings discussing wadhiah. In this particular text, the author will specifically delve into the wadhiah contract from the perspective of Fiqh Muamalah. Therefore, the author will attempt to examine this entrusted

property from the viewpoints of scholars from different schools of thought who have differing interpretations/definitions of wadhiah.

From a jurisprudential standpoint, wadhiah is understood as a pure trust without any risk based on the contract of tabarru (mutual assistance); where the parties agree that there is no profit or benefit motivating their actions. The Hanafi scholars define wadhiah as involving others in the preservation of wealth, either explicitly or implicitly. As for the majority of scholars (Maliki, Shafi'i, Hanbali), wadhiah is defined as entrusting someone else to safeguard certain assets in a specific manner.

Keywords: wadhiah, Scholars, Perspective, Schools of Thought.

1. Pendahuluan

Dalam permasalahan yang berkaitan dengan ibadah sosial (*Muamalah*), terutama yang berkaitan akad *Wadhiah*, para Ulama Madzhab berbeda pendapat tentang cara menjaga titipan. Ulama Madzhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri yaitu dia menjaganya di tempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barangnya sendiri.

Beberapa pendapat para *Ulama madzhab*, menjelaskan bahwa meskipun cara menjaga barang titipan berbeda-beda. Ada yang membolehkan barang titipan tersebut dijaga oleh keluarganya. Ada yang mengharuskan barang titipan tersebut dijaga sendiri. Ada pula yang membolehkan oleh orang lain menjaga barang titipan tersebut. Dalam hal ini, mengenai menjaga barang titipan tersebut barang yang dititipkan dijaga di rumah pihak yang menerima barang titipan tersebut dan ada pula cara menjaganya harus seperti dia menjaga barang titipan miliknya sendiri.

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang hanya menyapaikan prinsip-prinsip pokoknya saja, apalagi terkait dengan ayat-ayat sosial (*muamalah*) yang hanya sedikit termuat dalam Al-Qur'an.

Menurut Ibrahim, 2019 dalam bukunya "menyatakan kalau dalil-dalil hukum di dalam Al-Qur'an sifatnya terbatas, kecuali tentang peribadahan dan sebagian tentang hukum keluarga. Menurut hitungan Ibnu Mubarak ada sekitar 900 ayat, menurut Al-Ghazali ada 500 ayat, menurut Ahmad Amin ada sekitar 200 ayat, sedangkan Tanthawi Jauhari menyatakan tidak lebih dari 150 ayat, dan menurut Abdul Wahab Khalaf ada sekitar 280 ayat hukum dalam Al-Qur'an.

Kondisi nash-nash hukum yang terbatas tersebut, tidak sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan hidup yang bermunculan dan semakin rumit untuk menentukan hukumnya. Ini memerlukan penentuan hukum dan perlu penelaahan atau penafsiran yang mendalam agar dapat menemukan esensi hukum yang termuat dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut.

Dengan demikian Al-Qur'an bisa bersifat statis sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, hal ini bila didukung oleh hadits, ijma, dan ijtihad para ulama. Hadits dalam hal ini menjadi sumber tasyri kedua setelah Al-Qur'an. Hadits memiliki fungsi tersendiri bagi Al-Qur'an, seperti berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Pemahaman yang mendalam terhadap hadits akan mengantarkan dan membuktikan kebenaran serta kesempurnaan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang sempurna. Ia menempati tempat ke dua sesudah Al-Qur'an yang menempati tempat yang pertama dan utama. (M, 2011)

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba mengulas terkait dengan perbandingan 4 (empat) mazhab yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya akad *Wadhi'ah*. Akad *Wadhi'ah* secara sederhana merupakan penitipan harta benda atau yang lainnya dari seseorang kepada yang lainnya.

Perbedaan pendapat dalam konsep wadi'ah ini tentunya memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, agar dapat memahami dan menerapkan konsep wadi'ah yang sesuai dengan pendapat para ulama madhab yang sesuai dengan kehidupan zaman sekarang. Pada dasarnya, munculnya perbedaan ini dikarenakan ada upaya untuk mencari hakikat dari kebenaran. Perbedaan pendapat dalam masalah Furu'iah ini menjadi hal yang wajar karena setiap manusia dianugerahi akal pikiran oleh Allah SWT yang dapat digunakan untuk berpikir. Tentunya tingkat pemahaman berpikir dan sudut pandang setiap orang pasti berbeda-beda, serta kondisi sosial orang itu sendiri.

Pemahaman perbedaan tentang ajaran fiqih ini bermula dari suatu ajaran fiqih yang berkembang menjadi sebuah mazhab dan perlu diingat, bahwa perbedaan pendapat ini bukan terletak pada esensi agama atau syariah, tetapi pada persoalan-persoalan tentang cara memahami dan memaknai nash untuk dapat menerapkan ajaran-ajaran cabang tersebut.

Berdasarkan pemaparan ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan konsep wadi'ah menurut para ulama Madzhab. Dalam hal ini, penulis akan mencoba melakukan perbandingan antara ulama madhab hanafi, maliki, syafi'i dan mazhab hambali.

2. Kajian Pustaka

2.1 Pengertian *Wadhiah*

Dalam tradisi Islam, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak

ke

pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. *Wadi'ah* menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) adalah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi *wadi'ah* terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia. Setelah diketahui definisi *wadi'ah*, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud *wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya. (Desminar, 2019)

Rasulullah shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda,

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa“ 5/381).

Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Akan tetapi agar titipan tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka disyaratkan : Barang titipan itu tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya, Tidak memungut biaya pemeliharaan, Kalau sudah sampai waktunya diambil atau disampaikan kepada yang berhak.

Dengan demikian apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat kelalaian orang yang menerimanya, maka ia wajib menggantikannya.

Adapun kriteria kelalaian antara lain: Orang yang dipercaya titipan menyerahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang memilikinya, Barang titipan itu dipergunakan atau dibawa pergi sehingga rusak atau hilang, Menyia-nyikan barang titipan, Berkhianat, yaitu ketika barang titipan diminta tidak dikabulkan, tanpa sebab yang jelas, Lalai atau tidak hati-hati dalam memelihara barang titipan, Ketika yang dititipi barang itu sakit atau meninggal tidak berwasiat kepada ahli warisnya atau keluarganya tentang barang titipan, sehingga mengakibatkan barang rusak dan hilang.

Hukum menerima *wadi'ah* atau barang titipan itu ada 4 (empat), yaitu :1. Sunnah, yaitu bagi orang yang percaya pada dirinya bahwa dia sanggup memelihara dan menjaganya, menerimanya bila disertai niat yang tulus ikhlas kepada Allah. Dianjurkan menerima wadii“ah, karena ada pahala yang besar di sana.

2.2 Konsep Ulama

Pengertian Ulama, Ulama bentuk dari kata alim yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata alim adalah kata benda dari kata kerja alima yang

artinya “mengerti atau mengetahui”. Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama’ ‘*alim*, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Menurut Ensiklopedia dalam Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka Ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat, salah satu peran Ulama sebagai tokoh Islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya. (Ii & Ulama, n.d.)

2.3 Konsep Madzhab

Mazhab secara bahasa berarti jalan yang ditempuh atau dilewati. Bisa pula berarti sesuatu yang dituju oleh seseorang, baik yang nampak maupun maknawi. Menurut istilah umum, mazhab adalah suatu jalan (metodologi) yang dirancang oleh seseorang atau kelompok, baik dalam bidang akidah, etika, hukum atau lainnya. Tidaklah dikatakan sesuatu itu mazhab seseorang melainkan jika seseorang tersebut memiliki metodologi tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Makan, minum dan tidur tidak bisa dikatakan mazhab yang mengkhususkan seseorang atau kelompok.

Menurut para ulama, istilah mazhab hanya digunakan terhadap manhaj yang dibuat setelah kajian, dan dirancang dengan jelas, sistematis dan terarah oleh pemiliknya berdasarkan Ushul dan *qawa'id*. Dalam kitab *Mu'jam al-Wasith* dijelaskan, *Mazdhab* menurut ulama adalah sekumpulan pendapat dan teori ilmiah dan filosofi, dimana sebahagiannya terikat dengan sebahagian yang lain secara sistematis. Oleh karena itu, istilah mazhab bila digunakan terhadap manhaj yang dirancang oleh para ulama Kalam dalam persoalan akidah disebut mazhab Kalam. Orang yang menempuh metodologi ulama Kalam dalam mengambil dalil berarti ia bermazhab mereka. Begitu pula istilah mazhab digunakan oleh para ulama *Fiqh* terhadap manhaj *Fiqh* yang ditempuh oleh seorang faqih mujtahid, dimana ia memiliki metodologi tersendiri, dengannya menghasilkan sejumlah produk hukum dalam bidang ilmu furu' (*Fiqh*). Pengertian mazhab dalam istilah *Fiqh* atau ilmu *Ushul Fiqh* setidaknya meliputi dua

pengertian, yaitu; Pertama, manhaj yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian. Kedua, pendapat seorang mujtahid tentang hukum suatu kejadian. Dan yang perlu diketahui, meskipun ranah *mazdhab* itu persoalan *furu' iyyah*, namun tidak semua masalah *furu'* itu bisa dikatakan *mazdhab*. Persoalan yang sudah disepakati hukumnya oleh para ulama, seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa, zakat, shalat zhuhur empat rakaat, maghrib tiga rakaat dan

sebagainya, tidak bisa disebut mazhab seseorang. Maka tidak bisa dikatakan mazhab imam Abu Hanifah shalat lima waktu itu wajib, mazhab imam Malik puasa Ramadhan itu wajib, mazhab Syafi'i zakat itu wajib dan lainnya. Dalam hal ini, tidak boleh ada pengkhususan bagi salah seorang di antara mereka dari persoalan yang telah dipakati tersebut, karena mazhab mereka semuanya sama. (Hadi, 2018)

3. Metodologi

Penelitian dalam tulisan ini termasuk ke dalam jenis studi kepustakaan, yaitu dengan mengambil referensi data dari buku-buku, artikel jurnal yang relevan, dan lain sebagainya kemudian selanjutnya akan dianalisis dan disampaikan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dalam hal ini, yang menjadi datanya dari sumber utama yaitu Al-qur'an dan hadits dan pendapat-pendapat para imam madhab yang terkait dengan konsep wadi'ah, dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat para ulama mazdhab tentang wadi'ah agar dapat menyimpulkan konsep wadi'ah yang tepat dan relevan untuk diterapkan.

4. Pembahasan

4.1 *Wadi'ah* Perspektif Ulama Madzhab

Secara bahasa, *wadia'ah* bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan. Sedangkan secara istilah, wadi'ah adalah sesuatu yang ditiptkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga.

Menurut pendapat madzhab hanafiyah, wadi'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara lisan atau dengan isyarat (dilalah). Contohnya, "Aku titipkan barang ini kepada engkau", kemudian pihak lain menerima dengan jelas. Atau seseorang datang dengan membawa baju, kemudian baju itu diletakkan di atas tangan orang lain, dan ia berkata, "Aku titipkan baju ini kepada engkau". Si penerima hanya diam dan menerima baju tersebut.

Menurut pendapat madzhab malikiyah dan safiyah wadi'ah adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang sevara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu (Djuwaini, 2010).

Menurut pendapat mazdhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah yang lainnya mendefinisikan wadi'ah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Sedangkan menurut Bank Indonesia (2008) wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang.

Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada barang titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagai mana layaknya., maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya. Tetapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaian, maka ia wajib menggantinya. Adapun yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga menurut hukum Islam. Dengan demikian akad wadi'ah ini mengandung unsur amanah dan kepercayaan. Dengan demikian prinsip dasar wadi'ah adalah amanah, bukan dhamanah. Wadi'ah pada dasarnya akad Tabarru (tolong menolong), bukan akad tijari (Komersil).

4.1.2 Konsep *Wadhi'ah* dalam Islam

Pengertian *Wadhi'ah*

Al *Wadhiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Barang titipan dalam fiqih dikenal dengan sebutan wadi'ah, menurut bahasa, wadi'ah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*Ma Wudi'a 'Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu*), berarti bahwa wadi'ah ialah memberikan, makna yang kedua wadi'ah dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata:

“*awda" tubu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah "Indi*), secara bahasa wadi'ah memiliki 2 makna, yakni memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaannya. (Desminar, 2019)

Dalam tradisi islam, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Wadi'ah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah(2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi wadi'ah terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi'ah Bank Indonesia. Setelah diketahui definisi wadi'ah, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya. (Desminar, 2019)

4.1.3. Keharusan menjaga wadi'ah Rasulullah

Rasulullah shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda, yang artinya

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa’ 5/381)

4.1.4 Landasan Hukum Wadi’ah

4.1.5 Al-Qur’an

Kebolehan melakukan akad *Wadhi’ah* diperkuat dengan dalil-dalil naqli dan aqli, diantaranya seperti Q.S.Al-Baqarah ayat 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَالْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتَمَرَ بِأَمْنَتِهِ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya...”(Departemen Agama, 2010)

4.1.6. Hadits

Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَانَةٌ إِلَى مَنْ ائْتَمَرَكَ وَلَا تَخُذْ مِنْ خَائِكَ

“Rasulullah Saw bersabda: Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. (H.R Abu Daud).

4.1.7 Rukun *Wadhiah*

Rukun *wadhiah* berdasarkan mazhab yang dianutnya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, rukun *wadhiah* hanya ijab dan qabul.
- b. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *wadhiah* ada tiga, yaitu :

1) *Wadhiah*

Wadhiah adalah barang yang dititipkan, adapun syaratnya adalah:

- a) Barang yang dititipkan harus dihormati (muhtaramah) dalam pandangan syariat.
- b) Barang titipan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Jadi, barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

2) Sighat

Sighat adalah akad, adapun syaratnya adalah lafadz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya. Dan lafadz tersebut harus dikatakan di depan kedua belah pihak yang berakad (*Mudi'* dan *wadii'*).

3) Orang yang berakad

Orang yang berakad ada dua pihak yaitu Orang yang menitipkan, dalam ini barang (*Mudi'*) dan ada Orang yang dititipkan (*Wadii'*). Adapun syarat dari orang yang berakad adalah :

- a) Baligh
- b) Berakal
- c) Kemauan sendiri, tidak dipaksa.

Dalam mazhab Hanafi baligh dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakad, jadi anak kecil yang dizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad *wadhiah* ini.

4.1.8 Sifat *Wadhiah*

Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang tersebut bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (dhamaan). Ulama fikih sepakat, bahwa status wadi'ah bersifat amanah bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggungjawab pihak yang dititipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah SAW "Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi (HR.Baihaqi dan Daru-Quthni)"

Dengan demikian, maka apabila dalam akad wadi'ah ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan. Karena *wadhiah* termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam *wadhiah* terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadii'. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Namun kalau wadii' mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadhiah* ini berubah menjadi "akad sewa" (ijarah) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya wadii' harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadii' tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.

4.1.9 Batasan-Batasan Dalam Menjaga Wadi'ah (Titipan)

Standar batasan-batasan dalam menjaga barang titipan biasanya disesuaikan dengan jenis akadnya dan sebelum akad diikrarkan batasan-batasan ini harus diperjelas seperti al-wadi'ah bihar al-`ajr (wadi'ah tanpa jasa) yaitu wadi' tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang bukan karena kelalaiannya dan ia harus menjaga barang tersebut sebagaimana barangnya sendiri.

Al-wadi'ah bi `ajr (wadi'ah dengan jasa) ialah wadi' hanya menjaga barang titipan sesuai dengan yang diperjanjikan tanpa harus melakukan seperti halnya tradisi masyarakat. Kecerobohan atau kelalaian (tagshir) dari pihak penerima titipan itu biasa terjadi dan sering terjadi. Adapun kelalaian itu banyak ragamnya namun yang biasa terjadi ialah menjaga titipan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh mudi'. Ini biasa terjadi pada *wadi'ah bi `ajr*, namun bila wadi' lalai dari yang diamanatkan maka wadi' harus bertanggung jawab terhadap segala kerusakan barang titipan tadi.

Kesalahan yang lain membawa barang titipan bepergian (safar) tanpa ada sebelumnya pembolehan dari mudi', maka wadi' harus bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut, dalam hal ini wadi' sedang tidak bepergian. Apabila wadi' menerima wadi'ah sedang ia dalam bepergian maka wadi' sudah bertanggung jawab terhadap barang tersebut selama ia dalam perjalanan sampai ia pulang. Seterusnya kesalahan yang lain adalah menitipkan wadi'ah kepada orang lain yang bukan karena udzur, tidak melindungi barang titipan dari hal-hal yang merusak atau hilang maka penerima titipan harus mengganti dengan yang sejenis atau sama nilainya (qima). Ta`adli hampir sama dengan taqshir bedanya ialah taqshir adalah kelalaian penerima titipan karena ia tidak mematuhi akad wadi'ah sedangkan ta`adli adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan penjagaan barang, diantara bentuk taqshir ialah menghilangkan barang dengan sengaja, memanfaatkan barang titipan (mengkonsumsi, menyewakan, meminjamkan dan menginvestasikan).

4.1.10 Keuntungan Dalam *Wadhiah*

Ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonusnya, perbedaan itu adalah:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan diawal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur.
- b. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi.
- c. Sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan, sedangkan menurut ulama Malikiyah keuntungan tersebut harus diserahkan ke baitul mal (kas negara).

5. Kesimpulan

Wadia'ah secara bahasa bisa diartikan dengan meninggalkan barang atau titipan barang yang berharga menurut Islam. Sedangkan secara istilah, wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Ada beberapa rukun yang harus ada dalam akad wadhi'ah, yaitu adanya: muwaddi (orang yang menitipkan barang); wadi'i (Orang yang dititipi barang); wadi'ah (Objek atau barang yang dititipkan); dan Sighat (Ijab dan Qabul).

Rukun *wadhiah* berdasarkan madzhab yang dianutnya, dapat dibedakan menjadi dua, Menurut Imam Abu Hanifah, rukun *wadhiah* hanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *wadhiah* ada tiga, yaitu, *wadhiah*, sighat dan orang yang berakad. Akad wadi'ah memiliki sifat mengikat kedua belah pihak. Juga terdapat batasan-batasan dalam menjaga titipan seperti al-wadi'ah bighar al-`ajr (wadi'ah tanpa jasa) yaitu wadi' tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang bukan karena kelalaiannya dan ia harus menjaga barang tersebut sebagaimana barangnya sendiri. *Al-wadi'ah bi `ajr* (wadi'ah dengan jasa) ialah wadi' hanya menjaga barang titipan sesuai dengan yang diperjanjikan tanpa harus melakukan seperti halnya tradisi masyarakat.

6. Daftar Pustaka

- Desminar. (2019). Akad *Wadhiah* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, XIII(3), 25–35.
- Hadi, M. Y. (2018). Mazhab Fiqh Dalam Pandangan Syariat Islam (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2), 27–50. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i2.3256>
- Ii, B. A. B., & Ulama, A. P. (n.d.). *Muhtarom, Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12. 17. 17–48.
- M, J. (2011). Kata Kunci: Sunnah, Kontekstual, Kekinian, Hukum Islam. *Jurnal Adabiyah*, VOL.XI No., 244.
- Hidayah, K., & Suwandi. (2014). Prinsip Iba Hah Sebagai Solusi Hukum Terhadap Kelemahan Prinsip Wadi ' Ah Dan Mud Arabah Dalam Undang-Undang Perbankan Syari ' Ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48(1), 73–98.